



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, bahwa Dinas/Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah. ✓

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Minum Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan Pengelola Air Minum.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Air Minum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengelola Air Minum
Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan penunjang dibidang Pengelola Air Minum yang meliputi operasi, pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Air Minum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dengan persetujuan kepala dinas;
 - b. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Minum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasional SPAM di Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Air Minum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelola Air Minum;
 - b. pembinaan dan pengendalian ketatausahaan UPTD Pengelola Air Minum yang meliputi administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD Pengelola Air Minum. ✓

BAB V
JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Minum adalah Pejabat Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Air Minum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelola Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Tengah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI SUMBA TENGAH


PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 6 Agustus 2019

Hj. SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 22

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

Garis Komando : —————

BUPATI SUMBA TENGAH,

9

Paulus S. K. Limu
PAULUS S. K. LIMU